



INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN

# RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014

**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN**



Bagian Perencanaan  
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian  
Jl. Harsono RM No. 3 Gedung B Lt. 2, Ragunan, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12550

## KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tanggal 24 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian, pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian, penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Untuk menjalankan fungsi dan melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, maka Inspektorat Jenderal pada Tahun 2014 telah menyusun serangkaian kegiatan pengawasan pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian yang tertuang di dalam Rencana Kinerja Tahunan 2014.

Demikian rencana kegiatan Inspektorat Jenderal untuk mendapat dukungan dari semua pihak demi terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Jakarta, Desember 2013

Inspektur Jenderal



Ir. R. Azis Hidajat, MM

**DAFTAR ISI**

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3 Sasaran .....	3
1.4 Dasar Hukum .....	4
<b>BAB II ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN</b> .....	5
2.1 Visi dan Misi .....	5
2.2 Tujuan dan Sasaran .....	5
2.3 Strategi .....	6
2.4 Kebijakan .....	8
<b>BAB III PERENCANAAN PROGRAM</b> .....	10
3.1 Program dan Penjabaran Program ke Dalam Kegiatan .....	10
3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan .....	10
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	23
<b>LAMPIRAN</b> .....	24

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan capital; penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi; penyerap tenaga kerja; sumber devisa negara, sumber pendapatan; sumber pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tantangan pembangunan pertanian Indonesia ke depan antara lain bagaimana memenuhi kebutuhan pangan serta keseimbangan gizi keluarga; memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan; memperbaiki produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil; memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan; menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif; membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; menciptakan kebijakan harga (*pricing policies*) yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus; mengupayakan pencapaian *Millenium Development Goals (MDG's)* yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan; memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global; serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus. Sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pertanian industrial yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani, perlu dukungan yang komprehensif dari seluruh aspek manajemen sejak dari perencanaan sampai dengan tahap pengawasan.

Selama lima tahun kedepan yang dimulai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Kementerian Pertanian telah mencanangkan 4 (empat) target utama pembangunan pertanian yang harus diacu oleh semua *stakeholder* sektor pertanian dan merupakan sasaran keberhasilan pembangunan pertanian. Keempat target utama tersebut adalah:

- a. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan;  
Swasembada ditargetkan untuk tiga komoditas pangan utama yaitu; kedelai, jagung, dan daging. Sedangkan swasembada berkelanjutan ditargetkan untuk komoditas padi.
- b. Peningkatan Diversifikasi Pangan;  
Diversifikasi pangan merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan. Salah satu upaya peningkatan diversifikasi pangan adalah percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan dengan terciptanya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
- c. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor;  
Dari perspektif komoditas atau produk, nilai tambah dapat diartikan sebagai nilai yang diberikan kepada produk sebagai hasil dari proses tertentu. Peningkatan daya saing akan difokuskan pada pengembangan produk berbasis lokal yang bisa meningkatkan pemenuhan permintaan untuk konsumsi dalam negeri dan bisa mengurangi ketergantungan impor.
- d. Peningkatan Kesejahteraan Petani.  
Unsur utama yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani, saat ini rata-rata pendapatan per kapita petani hanya sekitar Rp4,69 juta per tahun. Kementerian Pertanian tahun 2014 menargetkan pendapatan petani per kapita meningkat menjadi Rp7,93 juta per tahun, dengan demikian kenaikan pendapatan petani per kapita 11,1 persen per tahun.

Dalam rangka mencapai 4 (empat) target utama yang telah ditetapkan, Kementerian Pertanian tahun 2010 – 2014 menetapkan strategi 7 (tujuh) **Gema Revitalisasi** untuk mencapai target tersebut, yaitu:

- a. Revitalisasi Lahan;
- b. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan;
- c. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana;
- d. Revitalisasi SDM;
- e. Revitalisasi Pembiayaan Petani;
- f. Revitalisasi Kelembagaan Petani;
- g. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir.

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang diemban Kementerian Pertanian yang tersirat dalam visi dan misi yang ditetapkan, disamping ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan independen internal kementerian memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan dapat melakukan sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai bagian dari manajemen, pengawasan memegang peranan penting untuk terlaksananya program pembangunan pertanian dan implementasi kebijakan strategis di bidang pertanian. Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal memegang peranan strategis karena disamping sebagai upaya perbaikan manajemen dalam pengelolaan program juga merupakan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan pertanian.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud dan tujuan penyusunan rencana kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan dilingkungan Inspektorat Jenderal yang akan dilaksanakan selama tahun 2014.

## 1.3 Sasaran

Untuk mencapai tujuan pengawasan yang dijalankan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2014 mentargetkan sasaran strategis yaitu meningkatnya efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian, yang terdiri dari:

- a. Terlaksananya audit kinerja sebanyak 416 satker lingkup Kementan;
- b. Terlaksananya audit investigasi sebanyak 24 kasus/laporan;
- c. Terlaksananya audit sanggah banding sebanyak 10 laporan;
- d. Terlaksananya audit dengan tujuan tertentu sebanyak 2 laporan;
- e. Terlaksananya evaluasi atas AKIP Kementerian dan Eselon I lingkup Kementan sebanyak 13 laporan;
- f. Terlaksananya evaluasi kegiatan strategis sebanyak 4 laporan;
- g. Terlaksananya reviu laporan keuangan Kementerian dan Eselon I lingkup Kementan sebanyak 26 laporan;

- h. Terlaksananya pembinaan tekad anti korupsi (KAK) yang terdiri dari pembinaan KAK sebanyak 2 kali, penilaian dan penetapan unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pemasyarakatan anti korupsi;
- i. Terlaksananya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) lingkup Kementan yang terdiri dari pembinaan SPIP sebanyak 1 kali, penilaian SPI dan pertemuan forum bersama Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI)

#### 1.4 Dasar Hukum

Penyusunan rencana kinerja tahun 2014 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara.
- e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- i. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- j. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

#### 2.1 Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian serta sebagai suatu tujuan atau cita-cita bersama di masa yang akan datang, Inspektorat Jenderal menetapkan visi 2010 - 2014 yaitu **"Menjadi Lembaga Pengawasan yang Profesional dalam Menegakkan Kepemerintahan yang Baik, dan Bebas dari KKN di Kementerian Pertanian"**.

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari KKN (*clean government*) di Kementerian Pertanian.
- b. Mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pertanian secara ekonomis, efisien, efektif serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pertanian.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian.
- d. Mendorong terwujudnya Sumberdaya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi di Kementerian Pertanian.
- e. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
- f. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
- g. Mendorong terwujudnya penerapan pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian sesuai dengan Standar Akuntansi Instansi (SAI) dengan mendapatkan opini wajar.

#### 2.2 Tujuan dan Sasaran

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut, tujuan kegiatan pengawasan adalah :



- a. Mendorong terwujudnya Kementerian Pertanian yang peduli terhadap kesejahteraan petani melalui pertanian yang tangguh, berdaya saing, dan ketahanan pangan yang mantap;
- b. Mendorong terwujudnya *good governance* dan bebas dari KKN pada Kementerian Pertanian melalui pengawasan yang efektif dan akuntabel.

Sedangkan sasaran dari rencana kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker dengan target sebesar 95%, temuan tidak ekonomis (Kerugian Negara) dengan target < 5% dan tindak lanjut temuan kerugian negara dengan target sebesar 80%;
- b. Unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan target sebanyak 75% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinilai/evaluasi; dan
- c. Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang menerapkan SPI dan dinilai cukup handal dengan target 90% dari unit kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang dinilai/evaluasi.

### 2.3 Strategi

Pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal terhadap pembangunan pertanian menitikberatkan pada peningkatan efektivitas, efisiensi dan keekonomisan program/kegiatan di lingkungan Kementerian Pertanian dalam mencapai 4 (empat) target utama dengan pendekatan 7 (tujuh) gema revitalisasi dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan secara menyeluruh.

Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan, auditor harus senantiasa berpola pikir "bahwa hanya sapu yang bersih yang dapat membersihkan lantai yang kotor".

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang profesional serta menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian, maka Inspektorat Jenderal Kementan mencanangkan strategi pengawasan berupa *Green Audits*. Diharapkan dengan dicanangkannya *Green Audits* dapat menciptakan kenyamanan antara auditor dan auditan dalam proses pemeriksaan di lingkungan Kementan. Adapun makna yang terkandung dari *Green Audits* adalah sebagai berikut:

- a. **Good Audit Practices:** (praktek audit yang baik) auditor Itjen Kementan menerapkan audit berdasarkan hasil pengalaman, pendidikan dan pelatihan JFA (Jabatan Fungsional Auditor).
- b. **Responsibility and Accountability:** (tanggung jawab dan akuntabilitas) auditor Itjen Kementan bertanggung jawab melaksanakan audit kinerja dan

keuangan sesuai Kode Etik dan Standar Audit (KESA) dan melaporkan hasil audit yang dipertanggungjawabkan.

- c. **Efficiency, Economically, and Effectively:** (efisiensi, ekonomis dan efektif) auditor Itjen Kementan melakukan kegiatan mencapai tujuan secara tepat dan mampu menggunakan sumber daya hasil yang optimum.
- d. **Empowering Resources Wisely:** (memberdayakan sumber daya secara bijaksana) auditor Itjen Kementan dalam memberikan motivasi dan saran kepada obyek pemeriksaan secara bijaksana.
- e. **No Abuse and No Corruption:** (tidak terjadi penyalahgunaan dan tidak korupsi) auditor Itjen Kementan tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam melaksanakan audit, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- f. **Accordance to the Law and Policy:** (taat kepada peraturan dan kebijakan) auditor Itjen Kementan melakukan audit taat aturan hukum dan sesuai dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku.
- g. **Urgency Sense:** (cepat tanggap/peka terhadap hal-hal yang darurat) auditor Itjen Kementan selalu tanggap dalam menghadapi permasalahan saat mengevaluasi obyek audit.
- h. **Develop Audit Performance:** (mengembangkan audit kinerja) auditor Itjen Kementan selalu berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi auditor yang andal.
- i. **Integritas dan Profesional:** (Integritas dan profesional) auditor Itjen Kementan memiliki kepribadian: disiplin, jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang andal, dan mampu melaksanakan audit sesuai standar yang ditetapkan.
- j. **Trusworthy and Honestly:** (dapat dipercaya dan jujur) auditor mampu memberikan kepercayaan dan kenyamanan terhadap obyek audit dan jujur dalam mengungkap temuan.
- k. **Smile, Smart, Smooth, Strict, and Serve God the Best:** (senyum, cerdas, lembut, tegas, dan hamba Allah yang terbaik) auditor Itjen Kementan mampu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap obyek pemeriksaan dengan senyum, cerdas, lembut, cepat, dan tidak menghakimi, dengan prinsip melayani yang terbaik sebagai hamba Tuhan.

Green Audits bertujuan agar auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan lebih fokus dengan tersedianya dasar perumusan kebijakan pengawasan (*outcome*) melalui program dan kegiatan (*output*) sehingga akan berdampak pada efektifitas, efisiensi, ekonomis dan taat peraturan (*impact*).

Selain itu, auditor dapat memberikan motivasi, dan rekomendasi kepada obyek audit secara bijaksana, dan ramah serta mampu memberikan kepercayaan dan kenyamanan terhadap obyek audit dan jujur dalam mengungkap temuan. Aktifitas pengawasan lebih menekankan pencegahan daripada penindakan sehingga pola pengawalan terhadap kegiatan-kegiatan strategis menjadi prioritas sebelum dilakukan audit. Pengawasan juga dilakukan dengan berorientasi kepada perbaikan bukan menghukum sehingga apabila ditemukan penyimpangan akan dilakukan upaya penyelesaian secara internal terlebih dahulu sebelum dilakukan pelimpahan permasalahan yang terjadi kepada pihak yang terkait.

#### **2.4 Kebijakan**

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998, Undang-undang No.22 Tahun 1999 (revisi menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2004) dan Inpres No.7 Tahun 1999, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggungjawab, bersih dan bebas dari KKN dan mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.

Selain itu, kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal juga mengacu pada Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dimana tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Sedangkan fungsinya adalah: a) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian, dan; e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2014, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Selain itu, kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal juga mengacu

pada Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 458A/KPTS/KP.502/H/04/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian.

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah mengupayakan peningkatan peran pengawasan secara pre-emptif, dan preventif, disamping tetap menjalankan peran represif dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Kementerian Pertanian, yaitu dengan meningkatkan peran pengawasan sebagai *consulting partner* dan kedepan menjadi *catalyst* dalam pembangunan pertanian. Lebih rinci, arah kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meliputi : a) Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat; b) Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan Audit; serta c) Pemberian sanksi secara maksimum bagi para pelaku KKN sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan peran utamanya, Inspektorat Jenderal diharapkan menjalankan fungsi sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pengawasan yang lebih bersifat preventif, dan pre-emptif tersebut, adanya kesalahan maupun terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini, yang pada akhirnya tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

## **BAB III**

### **PERENCANAAN PROGRAM**

#### **3.1 Program dan Penjabaran Program ke Dalam Kegiatan**

Inspektorat Jenderal Kementan Tahun 2014 menjalankan program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan anggaran sebesar Rp65.528.157.000,- yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan pengawasan terutama diarahkan pada:

- a. Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- b. Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan;
- c. Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian;
- d. Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian; dan
- e. Peningkatan pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu pada satker lingkup Kementan; dan
- f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal

#### **3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan**

Inspektorat Jenderal Kementan Tahun 2014 akan melaksanakan kegiatan pengawasan pada satker yang berada dibawah binaan Inspektorat I, II, III dan IV, pengawasan tujuan tertentu pada satker lingkup Kementan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi dan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Inspektorat I, II, III, dan IV

Inspektorat I, II, III, dan IV pada Tahun 2014 merencanakan kegiatan antara lain:

### 1) Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan audit yang bersifat komprehensif terhadap kinerja serta keuangan yang dicapai dan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) dengan pendekatan efektifitas, efisiensi, ekonomis dan ketaatan yang dilakukan sesuai jadwal dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dikoordinasikan oleh Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Audit kinerja dilaksanakan dengan melihat capaian kinerja (*performance*) serta penggunaan *input* terutama anggaran yang dikelola dalam mendapatkan keluaran (*output*) serta hasil (*outcome*) dengan optimal. Transparansi dan akuntabilitas merupakan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh pengelola satker untuk membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilakukan dengan cermat dan hemat.

Pelaksanaan audit pada masa mendatang sesuai dengan strategi pengawasan tahun 2014 yakni melakukan audit dengan baik (*good audit practicies*) dalam kerangka audit yang ramah. Selain itu pelaksanaan audit diarahkan untuk lebih bertanggungjawab, efektif, efisien dan ekonomis, memberdayakan SDM secara bijak, terbebas dari tindakan kecurangan dan korupsi, taat pada aturan hukum dan KESA serta kebijakan organisasi, lebih fokus pada isu strategis, mengembangkan kinerja audit, memiliki integritas dan kompetensi yang cukup serta mengedepankan kepercayaan dan dilakukan dengan senyum dan pintar.

Sasaran audit kinerja adalah meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian dengan indikator efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk menekan dan mengurangi tindakan KKN adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan pada unit kerja lingkup Kementan.

Maksud dan tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah untuk tinjauan kinerja satker dalam melaksanakan program/kegiatan dan keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada satker yang diperiksa.

Target audit kinerja pada tahun 2014 adalah terlaksananya audit kinerja pada 416 satker lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan secara periodik/bertahap dengan 6 (enam) kali keberangkatan setahun.